



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 12 TAHUN 2015  
TENTANG  
JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN  
DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Banjar maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah;
- b. bahwa agar masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan maka perlu menetapkan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4575);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 17);
  12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar;
  13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BANJAR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Banjar.
7. Rumah Sakit rujukan adalah sarana pemberi pelayanan kesehatan di tingkat lanjutan.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Kabupaten Banjar.
9. Pembakal atau Lurah adalah pemimpin dari Kelurahan atau Desa sebagai perangkat Daerah.
10. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang menjadi panutan masyarakat dalam suatu desa atau kelurahan dalam perannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa atau kelurahan.
11. Pengelola Jaminan Kesehatan puskesmas adalah staf puskesmas yang ditunjuk oleh kepala puskesmas untuk mengelola jaminan kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat.
12. Bidan di desa adalah bidan yang ditempatkan dan bertugas di desa dengan wilayah kerja 1 sampai 2 desa dengan atau tanpa pengelola polindes ataupun Poskesdes.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
14. Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Sosial Daerah yang selanjutnya disingkat Bapel Jamkesosda adalah lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Daerah.
15. Penerimaan Bantuan Iuran yang disingkat PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
16. Bayi baru lahir adalah bayi yang dilahirkan dari nol hari sampai dengan 28 hari.
17. Masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan adalah masyarakat yang berdasarkan hasil verifikasi tidak mempunyai jaminan kesehatan baik Jaminan Kesehatan nasional maupun Jaminan Kesehatan Sosial Daerah.
18. Verifikasi masyarakat miskin adalah proses pengecekan langsung ke masyarakat untuk mengetahui masyarakat yang layak mendapatkan jaminan kesehatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai mekanisme pengelolaan masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan baik Jaminan Kesehatan Nasional maupun Jaminan Kesehatan Sosial Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. untuk meningkatkan desa Kesehatan Masyarakat Daerah; dan

- b. masyarakat miskin yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan bias mendapatkan Pelayanan Kesehatan.

### BAB III PESERTA YANG MENDAPAT JAMINAN

#### Pasal 3

Peserta yang mendapatkan Jaminan adalah :

- a. bayi baru lahir yang merupakan anak dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau bayi baru lahir yang merupakan anak dari peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah;
- b. peserta dan bayi baru lahir dari peserta perorangan yang tidak mampu dan mendaftar sebagai peserta BPJS dengan hak manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III serta menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas sosial; dan
- c. masyarakat yang berdasarkan hasil tim verifikasi Kecamatan tergolong sebagai penduduk miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan.

### BAB IV MEKANISME VERIFIKASI

#### Pasal 4

- (1) Penentuan masyarakat miskin yang berhak untuk mendapatkan jaminan dilakukan oleh tim verifikasi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang terdiri dari :
  - Ketua : Camat
  - Wakil Ketua : Kepala Puskesmas
  - Sekretaris 1 : Kasi terkait di tingkat kecamatan
  - Sekretaris 2 : Pengelola Jaminan kesehatan puskesmas
  - Anggota : Bidan desa
  - Anggota : Lurah / Kepala Desa
  - Anggota : Tokoh masyarakat
- (2) Masyarakat miskin yang berhak untuk mendapatkan Jaminan meliputi :
  - a. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister; dan
  - b. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister.
- (3) Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang berasal dari :
  - a. Rumah tangga memiliki kriteria tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan; dan
  - b. Berdasarkan *database* terpadu hasil pendataan Jaminan Perlindungan sosial.
- (4) Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang terdapat di dalam lembaga kemasyarakatan sosial maupun diluar lembaga kemasyarakatan sosial.

- (5) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- a. panti sosial;
  - b. rumah singgah;
  - c. rumah perlindungan sosial anak;
  - d. lembaga perlindungan sosial anak;
  - e. panti /balai rehabilitasi sosial;
  - f. taman anak sejahtera/tempat penitipan anak miskin;
  - g. rumah perlindungan dan trauma centre; dan
  - h. nama lain yang sejenis.
- (6) Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- a. gelandangan;
  - b. pengemis;
  - c. perseorangan dari komunitas adat terpencil;
  - d. perempuan rawan sosial ekonomi;
  - e. korban tindak kekerasan;
  - f. pekerja migran bermasalah sosial;
  - g. masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana;
  - h. perseorangan penerima manfaat lembaga kesejahteraan sosial;
  - i. penghuni rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan;
  - j. penderita *Thalassaemia Mayor*; dan
  - k. penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).
- (7) Hasil Tim verifikasi harus disyahkan oleh Kepala Wilayah dimana masyarakat tersebut bertempat tinggal.

BAB V  
TATA LAKSANA PELAYANAN  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup Pelayanan  
Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan yang diberikan adalah pelayanan kesehatan di tingkat rujukan baik rujukan tingkat pertama maupun rujukan tingkat selanjutnya.
- (2) Rumah sakit untuk pelayanan rujukan adalah rumah sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar atau bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Rumah sakit memberikan pelayanan sesuai dengan perjanjian kerjasama dan berdasar jenjang rujukan.

Bagian kedua  
Prosedur Pelayanan

Pasal 6

- (1) Untuk bayi baru lahir peserta PBI proses penjaminan dilakukan setelah dilengkapinya dokumen penunjang seperti fotocopi kartu kepesertaan orang tua atau salah satu dari kedua orang tua.
- (2) Surat keterangan sebagai masyarakat miskin dari hasil verifikasi yang di tanda tangani oleh kepala wilayah dimana masyarakat tersebut bertempat tinggal.
- (3) Adanya surat keterangan atau dokumen medis lainnya yang menyatakan bersangkutan telah dirawat di rumah sakit rujukan.
- (4) Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Program jamkesosda

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan mapun sistem pembayaran atas jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sitem Jaminan Kesehatan Sosial Daerah Kabupaten Banjar.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 30 Januari 2015

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 30 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 12